

Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Menciptakan Aksesibilitas Dan Kepercayaan Bagi Masyarakat Untuk Berzakat

¹Illiatiun Nafiah, ²Ridan Muhtadi

^{1,2} Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan

*ridanmuhtadi@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Received: 23 May 2025

Revised: 4 July 2025

Published: 4 July 2025

Abstract

The purpose of this study is to investigate the role of the National Zakat Agency (BAZNAS) in Pamekasan Regency in increasing the ease and trust of the community to pay zakat. Zakat is expected to reduce poverty and improve community welfare, but community participation in distributing zakat through official institutions still needs to be improved. The research method currently being used is field research using a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data. The results of the study indicate that BAZNAS Pamekasan has implemented various initiatives, both offline and online, to increase accessibility. However, the low level of socialization and understanding of the importance of paying zakat through BAZNAS is still a challenge. It is hoped that BAZNAS can be more optimal in distributing zakat and provide a wider impact on the welfare of the people in Pamekasan..

Keywords: BAZNAS, Community, Convenience, Role, Trust.

Abstrak

Tujuan penelitian ini menginvestigasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan kemudahan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat. Zakat diharapkan bisa membuat kemiskinan berkurang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih perlu ditingkatkan. Metode penelitian yang sedang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Pamekasan telah melaksanakan berbagai inisiatif, baik secara offline maupun online, untuk meningkatkan aksesibilitas. Meskipun demikian, faktor rendahnya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya berzakat melalui BAZNAS masih menjadi tantangan. Diharapkan, BAZNAS dapat lebih optimal dalam mendistribusikan zakat dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan umat di Pamekasan.

Kata Kunci: BAZNAS, Kemudahan, Kepercayaan, Masyarakat, Peran.

PENDAHULUAN

Zakat termasuk dari salah satu rukun islam yang mempunyai peran yang begitu penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga yang mengelola zakat yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) yang menjadi salah satu peran pemerintah untuk memberdayakan masyarakat serta pemberian modal maupun pelatihan serta menyediakan pekerjaan bagi masyarakat tujuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pengelolaan zakat yang sangat baik oleh lembaga zakat negara seperti halnya BAZNAS maka penyaluran zakat bisa dikerjakan secara merata dan dapat membantu perekonomian masyarakat(Hidayatullah et al., 2022).

Di Indonesia, zakat tidak hanya diatur oleh agama, tapi juga diserap dalam hukum negara. Indonesia mempunyai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang sebuah pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dikerjakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Pengelolaan zakat yang dilakukan baik oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat(Ilyas Junjunan et al., 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki peran sentral dalam pengelolaan zakat dan infak, termasuk dalam pendistribusinya. Baznas Pamekasan, sebagai salah satu cabang dari Baznas, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari zakat dan infak didistribusikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas ini, Baznas Pamekasan harus mematuhi berbagai etika distribusi yang diatur dalam ajaran Islam untuk memastikan bahwa dana tersebut mencapai yang berhak menerimanya dan digunakan untuk tujuan yang benar(Perdana et al., 2024). Peran lembaga baznas begitu dibutuhkan guna terciptanya kelayakan hidup semua umat manusia. Salah satu lembaga yang bisa menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga baznas. Orang miskin itu harus diberdayakan dan diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan perkerjaan agar dapat mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidupnya. Bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan shodaqoh(Haryanti et al., 2020).

Partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat masih terbilang rendah meskipun potensi zakat sangat besar Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp233,8 triliunan, namun realisasi penghimpunan zakat hanya sebesar Rp10,2 triliun, yang setara dengan 4,3% dari potensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran berzakat di kalangan masyarakat sudah ada, masih banyak yang belum menyalurkan zakat mereka melalui lembaga amil zakat Survei juga menunjukkan bahwa hanya 14% dari total populasi Muslim di Indonesia yang secara rutin berzakat, dengan sebagian besar memilih menyahirkhan zakat secara langsung ke mustalik atau melalui lembaga informal.(Sholihah, 2021)

BAZNAS Pamekasan merupakan lembaga amil zakat nasional di Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di Jl runggosukowati Kabupaten Pamekasan. "BAZNAS Pamekasan mempunyai beberapa program dari dana pendapatan zakat, diantaranya: perbaikan sumber daya manusia (SDM) melalui bantuan beasiswa, membantu warga miskin dan kurang mampu, modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), santunan anak yatim, bantuan ternak kambing produktif, dan bedah rumah tidak layak huni (RTLH)"(Wulandari, 2021). Baznas menjadi wadah di suatu daerah yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu juga mampu meminimalisir kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan ekonomi. Hal ini tergantung bagaimana cara supaya optimal dalam penghimpunannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat dengan cara yang kaya mampu membagi rezekinya kepada yang kurang mampu, sehingga kesejahteraan masyarakat tercipta dan kesenjangan ekonomi menurun.

Di Kabupaten Pamekasan, BAZNAS berperan aktif dalam memfasilitasi kemudahan berzakat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan berbagai metode pembayaran zakat, seperti pembayaran langsung di kantor BAZNAS Pamekasan atau melalui transfer online. Namun, meskipun telah disediakan berbagai kemudahan, realisasi pengumpulan zakat masih belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, BAZNAS Pamekasan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp80.682.500,00 dengan target sebesar Rp1 miliar. Hal ini disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Pamekasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai peran dan fungsi BAZNAS, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.(Wulandari, 2021)

Penelitian sebelumnya telah membahas manajemen zakat produktif di BAZNAS Pamekasan, Dimana penelitian tersebut membahas seperti program bantuan Usaha Kecil Mikro (UKM) dan pemberian ternak bergulir kepada mustahikHalimatus Sakdiyah, 'Analisis Manajemen Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Pamekasan' (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021).. Namun, dalam penelitian tersebut hanya menitik beratkan pada pengelolaan dananya saja dan tidak secara spesifik membahas aspek kemudahan masyarakat untuk menunaikan zakat dan tidak mengkap bagaamana cara agar menciptakan kepercayaan masyarakat berzakat melalui lembaga resmi, jadi masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara spesifik mengkau peran BAZNAS Pamekasan dalam meningkatkan kemudahan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAZNAS Pamekasan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat, mengingat masih minimnya kauan yang membahas aspek kemudahan layanan dan transparanti dalam penghimpunan zakat di tingkat daerah Dengan memahami bagaimana BAZNAS Pamekasan memfasilitasi pembayaran zakat serta strategi yang

diterapkan untuk membangun kepercayaan muzaki, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat dan Pengaturannya Dalam Islam

Dalam Islam, zakat diwajibkan atas harta tertentu yang dimiliki oleh individu atau entitas, asalkan harta tersebut telah mencapai nishab, yaitu batas minimum yang ditentukan, dan dimiliki selama satu tahun penuh (haul) untuk jenis-jenis harta tertentu. Harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang tunai, hasil pertanian, hewan ternak, hasil perdagangan, serta pendapatan profesi. Setiap jenis harta memiliki ketentuan khusus dalam hal besaran zakat yang harus dikeluarkan, yang biasanya berkisar antara 2,5% hingga 20%, tergantung pada jenis harta dan sumbernya.

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang Hari Raya Idulfitri, sebagai bentuk penyucian jiwa dan solidaritas sosial. Zakat mal, di sisi lain, adalah zakat atas harta kekayaan yang dimiliki, yang bertujuan untuk membersihkan harta tersebut sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat(Salsabila & Masruchin, 2023). Orang-orang yang bisa atau berhak menerima zakat bukananya sekedar fakir dan miskin akan tetapi ada golongan lain yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun 8 golongan yang dapat menerima zakat yaitu miskin, fakir, muallaf (orang yang baru masuk islam), gharim (orang yang terlilit utang), amil (pengelola zakat), riqab (budak atau orang yang memerlukan pembebasan), ibnusabil (musafir yang membutuhkan), fiisabilillah (mereka yang berjuang dijalan Allah). Manfaat zakat dapat dirasakan oleh penerima manfaat (mustahik) ataupun yang membayar (muzzaki), dengan berzakat diharapkan, kesenjangan sosial bisa diminimalisir, tidak ada rasa iri antara yang mampu dan tidak mampu, serta menguatkan ukhuwah islamiyah.

Pengertian kepercayaan

Kepercayaan termasuk keyakinan bahwa tindakan orang lain atau kelompok itu sama persis dengan apa yang mereka yakini. Kepercayaan lahir dari suatu proses yang secara pelan-pelan kemudian terkumpul menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan bahasa lain kepercayaan merupakan keyakinan seseorang bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini timbul dari pendapat yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman. Keberhasilan suatu hubungan tanpa adanya suatu kepercayaan maka hubungan tersebut tidak akan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama(Alfitrah & Salman, 2021).

Pengelolaan zakat

Dalam islam diperintahkan tentang adanya pengelolaan zakat dengan baik. Pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat(Andri, 2009).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103 dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal tentang distribusi zakat dan beberapa tugas yang berkaitan dengan zakat, maka terlihat jelas bahwasanya sistem pengelolaan zakat itu harus dilembagakan(Triyawan & Aisyah, 2016).

Dengan terciptanya regulasi resmi dari pemerintah tentang, diharapkan bertambahnya kepercayaan dan loyalitas masyarakat muslim agar membayar zakat di lembaga resmi ini. Hal ini dilaksanakan bertujuan untuk mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau pentasharufan zakat. Pendistribusian zakat oleh lembaga resmi ini jelas tidak sama dengan penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki pada mustahik. Karena pendistribusian zakat yang dikerjakan di lembaga ini, sudah melewati proses pendataan mustahik dan muzakki secara menyeluruh, hingga bisa menolong dalam proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat(Triyawan & Aisyah, 2016).

Peran dan fungsi BAZNAS secara umum adalah bertugas melakukan upaya dalam mengumpulkan dana, melakukan distribusi, mendayagunakan, serta melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan pengelolaan dana zakat. Dalam operasinya BAZNAS diharuskan mempunyai dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas serta sesuai dengan kriteria dalam mengerjakan tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban. Tugas dan fungsi ini dikerjakan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang terstruktur dan sesuai peraturan yang berlaku(Hasibuan & Widiyanti, 2024). Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengeolaan zakat yang berdasarkan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memakai penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. yang dilakukan dengan mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau konteks sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif yang terjadi di lapangan(setiawan. j, & Anggito, 2018). Pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dimana pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Jumlah informan yang digunakan yaitu 7 orang. 4 dari pihak baznas dan 3 dari masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder, dimana sumber data primer didapat dari wawancara dengan beberapa pimpinan, staf baznas, dan masyarakat pamekasan, sementara sumber data sekunder didapat dari jurnal, buku, serta sumber referensi lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berupa observasi, metode wawancara. Adapun analisis data yang

digunakan adalah analisis tematik, dengan langkah-langkah meliputi reduksi data Dimana peneliti merangkum, dan memilih data yang diperoleh dilapangan menjadi lebih relevan dan bermakna, penyajian data Dimana peneliti menyusun data yang diperoleh sehingga mudah dipahami oleh para pembaca, dan penarikan Kesimpulan dimana peneliti menyimpulkan data yang sudah direduksi dan disajikan(Emzir, 2010).

Data yang terkumpul diorganisasi dan dianalisis menggunakan reduksi data, verifikasi data dan penyajian data untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan peran baznas dalam menciptakan kemudahan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Badan amil zakat nasional (BAZNAS) pamekasan.

Badan Amail Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan termasuk dibawah garis struktural BAZNAS Jawa Timur dan BAZNAS Pusat. BAZNAS secara resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dengan adanya undang-undang No. 23 tahun 2011 tersebut tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS secara umum menjalankan empat fungsi: Pertama; perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Kedua; pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Ketiga; pengendalian pengumplan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Keempat: pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksaan pengelolaan zakat.

BAZNAS di Kabupaten Pamekasan adalah badan yang dalam menjalankan peran dan fungsinya memiliki garis koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan serta kantor kementerian agama terutama dalam penghimpunan dan pendistribusian ZIS. BAZNAS Pamekasan menghimpun dana ZIS dari kalangan PNS, pegawai BUMD dan BUMS serta Pamekasan secara umum. Sedangkan untuk objek pendistribusian dan ZIS BAZNAS Pamekasan adalah warga Pamekasan melalui program yang bersifat konsumtif dan produktif dengan pola program permanen dan insidentil.

Peran baznas pamekasan dalam meningkatkan kemudahan dan kepercayaan bagi masyarakat untuk berzakat

Di Kabupaten Pamekasan, BAZNAS memiliki peran yang penting dalam mendorong kesadaran masyarakat agar menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dengan melihat beberapa bantuan yang selama ini diberikan oleh BAZNAS dalam berbagai bentuk pendayagunaan. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan

ditemukan bahwasannya peran BAZNAS sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena hal itu dapat membantu dan juga mengurangi beban hidup masyarakat yang kurang mampu yang berada di Kabupaten Pamekasan. Beberapa langkah yang sudah dilakukan BAZNAS Pamekasan dalam menciptakan kemudahan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat meliputi(Hudaya et al., 2024):

1. Mengadakan Kampanye dan sosialisasi zakat kepada masyarakat, termasuk ASN, agar menimbulkan kepercayaan dan menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Hal tersebut dilakukan melalui transparansi pengelolaan dana zakat, termasuk pelaporan keuangan secara rutin, publikasi distribusi zakat, serta testimoni dari mustahik yang telah merasakan manfaatnya. Dengan memastikan bahwa setiap dana zakat digunakan sesuai dengan syariat dan tujuan sosialnya, BAZNAS berupaya menanamkan keyakinan bahwa zakat yang diberikan akan sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.

Untuk membangun kepercayaan ini, BAZNAS Kabupaten Pamekasan melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah melalui transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Transparansi ini diwujudkan dengan menyediakan laporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Laporan ini mencakup informasi rinci tentang jumlah zakat yang terkumpul, alokasi dana kepada mustahik, serta program-program pemberdayaan yang didanai oleh zakat. Dengan menyediakan laporan yang jelas dan akurat, BAZNAS menunjukkan kepada muzakki bahwa dana mereka benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat

Selain itu, kepercayaan dibangun melalui akuntabilitas, yaitu kemampuan BAZNAS untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitasnya kepada publik dan pihak terkait. Misalnya, dalam pendistribusian zakat, BAZNAS memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada golongan mustahik yang benar-benar memenuhi kriteria. Hal ini dilakukan melalui proses verifikasi yang ketat dan pendataan yang terorganisir. Dengan cara ini, BAZNAS mengurangi risiko salah sasaran dalam pendistribusian zakat, sehingga muzakki merasa yakin bahwa zakat mereka memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepercayaan juga diperkuat melalui interaksi langsung antara BAZNAS dan masyarakat. BAZNAS sering mengadakan kegiatan sosialisasi, seperti kunjungan ke komunitas, ceramah di masjid, dan dialog dengan calon muzakki. Dalam kegiatan ini, BAZNAS tidak hanya menyampaikan informasi tentang zakat tetapi juga mendengarkan aspirasi dan kritik dari masyarakat. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara BAZNAS dan muzakki, sehingga kepercayaan dapat terus terjaga.

Selain itu, testimoni dari mustahik yang telah menerima manfaat zakat juga menjadi alat penting dalam membangun kepercayaan. BAZNAS sering membagikan kisah sukses mustahik yang berhasil meningkatkan taraf hidup

mereka melalui bantuan zakat, baik dalam bentuk pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS digunakan dengan cara yang tepat dan efektif.

Dengan kombinasi transparansi, akuntabilitas, interaksi langsung, dan testimoni yang inspiratif, kepercayaan ini menjadi landasan utama bagi BAZNAS Kabupaten Pamekasan untuk terus meningkatkan partisipasi muzakki. Kepercayaan yang kuat dari muzakki tidak hanya memastikan keberlanjutan pengumpulan zakat tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai solusi untuk berbagai tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

2. Penyediaan Layanan Zakat Secara Offline di Kantor BAZNAS dan Online Melalui Transfer Bank

BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia terus berupaya meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah dengan menyediakan layanan pembayaran zakat secara offline di kantor BAZNAS serta melalui metode online seperti transfer bank dan pembayaran digital. Kedua metode ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak muzakki (pembayar zakat), baik mereka yang lebih nyaman dengan pembayaran langsung maupun yang ingin melakukan transaksi secara praktis dan cepat.

Secara offline, BAZNAS menyediakan layanan pembayaran zakat langsung di kantor-kantor cabangnya, termasuk di Pamekasan. Masyarakat dapat datang ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat dengan mendapatkan pendampingan langsung dari petugas. Selain itu, tersedia juga layanan konsultasi bagi muzakki yang ingin mengetahui jenis zakat yang harus dibayarkan, perhitungan zakat, serta prosedur penyalurannya. Layanan ini sangat membantu masyarakat yang lebih nyaman dengan transaksi tatap muka dan ingin memastikan bahwa zakat mereka disalurkan dengan benar sesuai dengan ketentuan syariah.

Sementara itu, untuk meningkatkan aksesibilitas, BAZNAS juga menyediakan layanan pembayaran zakat secara online melalui transfer bank. Melalui kerja sama dengan berbagai bank syariah dan konvensional, muzakki dapat menyalurkan zakat mereka dengan mudah melalui rekening resmi BAZNAS. Transfer bank menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau kesulitan datang langsung ke kantor BAZNAS. Selain itu, sistem transfer bank memungkinkan pembayaran zakat dilakukan dari mana saja, termasuk oleh perantau atau pekerja yang tinggal di luar daerah.

Selain transfer bank, BAZNAS juga mengembangkan metode pembayaran zakat melalui QRIS untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan adanya layanan zakat secara offline dan online, BAZNAS berharap dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Penggunaan teknologi dalam pembayaran zakat juga mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan zakat,

sehingga dana yang dihimpun dapat didistribusikan dengan lebih baik kepada para mustahik yang membutuhkan. Hal ini tentunya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi muzakki, khususnya bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Selain itu, ini juga membantu BAZNAS untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, karena pembayaran melalui platform digital dapat dilakukan secara cepat dan terverifikasi dengan mudah.

Selain hal diatas, BAZNAS Kabupaten pamekasan juga memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi tentang zakat. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat, khususnya generasi muda, lebih mudah mengakses informasi melalui internet. BAZNAS menggunakan kanal-kanal digital ini untuk membuat materi edukasi yang menarik, seperti video, infografis, dan artikel yang menjelaskan mengenai zakat secara lebih ringan dan mudah dipahami. Platform digital juga memungkinkan BAZNAS untuk menjangkau lebih banyak orang, bahkan mereka yang mungkin tidak dapat menghadiri kegiatan langsung.

Faktor-faktor yang bisa berpengaruh pada Kepercayaan masyarakat untuk berzakat di baznas

1. Kepercayaan Pada Lembaga Pengelola Zakat

kepercayaan dalam segi Bahasa mempunyai arti keyakinan seseorang dalam memastikan kemampuan atau kelebihan seseorang tersebut(Triyawan & Aisyah, 2016). Kepercayaan tersebut timbul dari proses beberapa pendapat yang berulang dengan adanya suatu pembelajaran dan sebuah pengalaman sehingga dengan terciptanya rasa percaya maka ada kemauan dari suatu pihak untuk mengandalkan pihak yang lain.

Kepercayaan termasuk keyakinan masyarakat pada standard layanan Bagian Amil Zakat yang sudah ada. Bagian Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang diharuskan mampu dalam menjalankan amanah secara profesional, dan mempunyai amil zakat dengan keterampilan layanan yang bisa memperkuat kepercayaan masyarakat dan yang terpenting guna mendapatkan ridha Allah S.W.T. Aspek layanan ini membutuhkan operational excellence yang menghendaki adanya standard of proses agar membentuk service level yang berpengaruh pada standrad of result yang akan dicapai, yakni kepercayaan masyarakat(Indonesia, 2014).

Layanan yang diberikan diharuskan agar mencerminkan sikap kerja seorang amil za`kat yang selaras dengan kode etik amil zakat. Karena tujuan profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawab berdasarkan standard profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik muzakki, mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas(Aflah, 2009).Sehingga dengan hal begitu, kepercayaan masyarakat pada lembaga akan terjaga dan terus meningkat.

2. Produk dari program pentasharrufan dana zakat

Dalam Bahasa pengertian produk yaitu barang atau jasa yang diciptakan dan di tambah. Hal itu dikarenakan agar menjadi hasil akhir dalam proses produksi. Dalam pengertian lain produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dan dibeli, dipergunakan, serta yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen.) dan juga produk menjadi pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang dapat ditawarkan sebagai usaha agar bisa mencapai tujuan organisasi melalui dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, selaras dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli(Beik & Alhasanah, 2012). Dari apa yang telah dijelaskan, penulis menghubungkan arti produk secara ekonomi dengan produk yang dikeluarkan BAZNAS, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi, melalui pemenuhan keinginan muzakki dan mustahik, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli.

Dengan adanya program tersebut yang dilakukan BAZNAS, yang menghasilkan produk yang dapat dirasakan masyarakat. Akan memberikan bukti nyata dalam pengelolaan dana zakat yang ada. Sehingga produk ini dapat menambah kepercayaan masyarakat dan bisa mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS.

SIMPULAN

BAZNAS pamekasan memiliki peran yang begitu penting dalam terciptanya kemudahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memberikan zakat. Bermacam langkah yang sudah dilakukan oleh baznas seperti menyediakan layanan pembayaran zakat secara offline di kantor baznas serta pembayaran online melalui transfer bank dan QRIS. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa lebih mudah dalam mengakses layanan zakat, sehingga dapat menciptakan peningkatan partisipasi dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Selain itu, kepercayaan masyarakat pada baznas pamekasan menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Transparansi dalam menyalurkan dana, audit yang akuntabel, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif menjadi upaya utama dalam menciptakan kepercayaan tersebut. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui baznas, diharapakan pengelolaan zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan di pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, N. (2009). *Arsitektur zakat Indonesia dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Alfitrah, R., & Salman, M. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Baitul Mal Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), 187–196.
- Andri, S. (2009). Bank dan lembaga keuangan syariah. *Jakarta: Kencana*, 60–63.
- Beik, I. S., & Alhasanah, I. M. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi dan pemilihan tempat berzakat dan berinfak. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 64–75.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Raja Grafindo Persada.
- Haryanti, N., Adicahya, Y., & Ningrum, R. Z. (2020). Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonominan Masyarakat. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14).
- Hasibuan, R., & Widiyanti, D. R. (2024). Peran Baznas Indonesia dalam Upaya Mendukung Program Sdgs (Study Case: Poin 1 No Poverty Dan 4 Quality Education Di Indonesia). *Islamic Economics and Finance in Focus*, 3(2), 336–352.
- Hidayatullah, R., Septiani, D., & Sa'adah, M. (2022). Peran Lembaga Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 1(2), 126–132.
- Hudaya, M. A., Rahardi, M. T., Yunus, H., Zannati, M., & Husna, A. V. (2024). Strategi Pertumbuhan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan Muzakki. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 7690–7707.
- Ilyas Junjunan, M., Asegaf, M., & Takwil, M. (2020). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan ICGC terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat*. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6 (2), 112–125.
- Indonesia, I. B. (2014). *Memahami bisnis bank syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Perdana, N. J. P., Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2024). Increasing Mustahik Welfare Through Optimizing Productive ZIS Funds: Lessons from The Implementation of The BISA Program. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 37–63.
- Sakdiyah, H. (2021). *ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN PAMEKASAN*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
- Salsabila, R., & Masruchin, M. (2023). Pengaruh Intensi Berzakat dan Kegunaan Berzakat terhadap Kesejahteraan Muzakki. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 188–208.
- setiawan. j, & Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Pertama)*.
- Sholihah, E. N. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Pendapatan Muzakki Terhadap*

Pembayaran Zakat Profesi Melalui Baznas Kuningan Dengan Faktor Usia Sebagai Variabel Moderasi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Triyawan, A., & Aisyah, S. (2016). Analisis faktor-faktor yang mepengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 53–69.

Wulandari, R. S. (2021). *Analisis Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Pamekasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.